



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH

Jl. Dr. H. Tarmizi Taher Kebun Cengeh Batu Merah Atas – Ambon 97128
Telp. (0911) 344816 Fax. (0911) 344315 Email : iain_Ambon07@yahoo.com

Nomor : B-1349/In.09/3/3-a/TL.00/12/2021
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Ambon, 8 Desember 2021

Kepada Yth :
Kepala Badan Kesbangpol
Seram Bagian Timur
Di
Bula

Assalamualaikum Wr,Wb.

Dalam rangka proses penyelesaian studi mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Ambon, maka dengan ini kami memohon kepada Bapak / Ibu agar memberikan izin penelitian skripsi kepada :

Nama : Ibrahim Rumbelis
NIM : 170202013
Jurusan : Sosiologi Agama
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Arema
Judul Skripsi : Relasi Kuasa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Administratif Tubir Masiwang, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur
Lokasi : Desa Administratif Tubir Masiwang, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur
Waktu : 8 Desember – 8 Januari 2022

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb



Tembusan Kepada Yth :

Rektor IAIN Ambon



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jln. Ampera Telp. - Fax. (0915) 21077 - Fax (0915) 21078
BULA

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 / 08 / 2022

- Dasar :
1. Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : 070/ 303 /2021 tanggal 15 Desember 2022 untuk melaksanakan Penelitian tentang " **RELASI KUASA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA ADMINISTRATIF TUBIR MASIWANG, KECAMATAN TELUK WARU KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR**"
 2. Surat Keterangan Kepala Pemerintah Negeri Administratif Tubir Masiwang Kecamatan Teluk Waru Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor: 060//NATM/I/2022, Tanggal 09 Januari 2022.
- Pertimbangan :
- Bahwa atas dasar tersebut, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seram Bagian Timur dengan ini menerangkan bahwa :
- Nama : **IBRAHIM RUMBELIS**
- NIM : 170202013
- Identitas : Mahasiswa
- Jurusan/Prog. Studi : Sosiologi Agama

Adalah benar – benar melaksanakan penelitian dan pengambilan data pada Negeri Administratif Tubir Masiwang Kecamatan Tutuk Tolu Kabupaten Seram Bagian Timur.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Bula
pada tanggal, 13 Januari 2022

a.n. **BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR**
Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Sekretaris,


ABDUL HALIC RUMEON, S.Sos
NIP. 19740428 200701 1 015

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Seram Bagian Timur (sebagai laporan) di Bula;
2. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Ambon di Ambon;
3. Sdr/i. **Ibrahim Rumbelis**;
4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jln. Ampera Telp. - Fax. (0915) 21077 - Fax (0915) 21078
B U L A

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070 / 303 / 2021

- a. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
3. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SD.6/2/12 tanggal 5 Juli 1972 tentang Kegiatan Riset dan Survey diwajibkan melaporkan diri kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
4. Peraturan Daerah Nomor : 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Nomor 169, dan Tambahan Lembaran Daerah Nomor 133).
- b. Menimbang : Surat Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Ambon Nomor : B-1349/In.09/3/3-a/TL.00/12/2021, tanggal 08 Desember 2021 Perihal : Permohonan Izin Penelitian.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

- a. Nama : **IBRAHIM RUMBELIS**
b. Program Studi : Sosiologi Agama
c. N I M : 170202013
d. Untuk : 1. Melakukan Penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan judul :
**"RELASI KUASA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI
DESA ADMINISTRATIF TUBIR MASIWANG, KECAMATAN
TELUK WARU KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR"**
2. Lokasi : Desa Adminitratif Tubir Masiwang Kec. Teluk Waru.
3. Waktu : Tanggal, 08 Desember S/d 08 Januari 2022.

Sehubungan dengan maksud tersebut di atas, maka dalam pelaksanaannya agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Melaporkan kepada Instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk yang diperlukan.
b. Mentaati semua ketentuan dan peraturan yang berlaku.
c. Surat Rekomendasi berlaku bagi kegiatan : **PENELITIAN**.
d. Tidak menyimpang dari maksud yang diajukan serta tidak keluar dari lokasi penelitian.
e. Memperhatikan keamanan dan ketertiban umum selama pelaksanaan kegiatan berlangsung.
f. Memperhatikan dan mentaati budaya dan adat istiadat setempat.
g. Menyampaikan **1 (Satu) eksamplar hasil Penelitian** kepada Bupati Seram Bagian Timur C.q. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seram Bagian Timur.
h. Surat Rekomendasi ini berlaku sampai tanggal **08 Januari 2022** serta dicabut apa bila terdapat penyimpangan atau pelanggaran dari ketentuan tersebut.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di Bula
pada tanggal 15 Desember 2021

a.n. **BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR**
Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Sekretaris,

ABDUL HALIK RUMEON, S.Sos
NIP. 19740428 200701 1 015

Tembusan, disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Seram Bagian Timur (sebagai laporan) di Bula;
2. Camat Teluk Waru di Waru;
3. Kapolsek Teluk Waru di Waru;
4. Kepala Desa Administratif Tubir Masiwang di Tubir;
5. Srd/i, **Ibrahim Rumbelis**;
6. Arsip.